



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM
PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM
JABATAN BERSUBSIDI TAHUN 2019**

Nomor :800/2239.1/438.5.1/2019
Nomor : 4.7.92/UN32/KS/2019

Pada hari ini, *Kamis* tanggal *Empat*, bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Sembilan Belas* bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Drs. Ec ASROFI, MM, MH** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 4 Sidoarjo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Prof. Dr. H. AH. ROFIUDDIN, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, Di Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARAPIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo tahun 2019, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

PARA PIHAK mengadakan Perjanjian Kerjasama berupa Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);-
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggara Pendidikan
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019
13. Nota Kesepahaman Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Universitas Negeri Malang Nomor : 188/20/404.1.1.2/2015 dan Nomor 1.9.90/UN32/DN/2015;

Pasal 2

OBYEK PERJANJIAN KERJASAMA

Obyek Perjanjian Kerjasama Program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo tahun 2019, yaitu bantuan Program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan angkatan ke 3 sebanyak 1 orang guru dengan uraian pekerjaan untuk pendidikan, meliputi:

1. Pelaksanaan pembelajaran;
2. Ujian kinerja;
3. Ujian pengetahuan;

Pasal 3
ALASAN PENUNJUKAN

- (1) **PIHAK KEDUA** merupakan unit lembaga yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, berdasarkan :
 - a. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Tanggal 15 Mei 2017 Nomor: 192/M/KPT/2017;
 - b. Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 29 Maret 2019 Nomor: 2886/B/GT/2019 Hal: Penempatan (plotting) Peserta PPG dalam Jabatan;
- (2) **PIHAK KESATU** mengajukan permohonan kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengadakan kerjasama menyelenggarakan Program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan angkatan ke 3 sebanyak 1 orang guru di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 berdasarkan:
 - a. Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 28 Juni 2019 Nomor: 4820/B.B4/GT/2019 Hal: daftar mahasiswa PPG Dalam jabatan Tahun 2019 dengan Sumber Biaya Pendidikan dari APBD Kabupaten Sidoarjo
 - b. Nota Kesepahaman Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Universitas Negeri Malang Nomor : 188/20/404.1.1.2/2015 dan Nomor 1.9.90/UN32/DN/2015;
- (3) **PIHAK KEDUA** sebagaimana ayat (1) bersedia kerjasama dengan **PIHAK KESATU** untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 sebagaimana dimaksud pasal 2 Perjanjian Kerjasama ini;

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerjasama Program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan angkatan ke 3 sebanyak 1 orang guru di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 ini berlaku untuk jangka waktu pelaksanaan dimulai tanggal 1 Juli s.d 31 Desember 2019;
Jadual kegiatan Program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan angkatan
- (2) ke 3, yaitu:
 - a. Dalam Jaringan tanggal 6 Mei s.d 25 Juli 2019;
 - b. Pengumuman Hasil Pembelajaran Dalam Jaringan tanggal 26 Juli 2019;
 - c. Laporan Diri tanggal 29 s.d 30 Juli 2019;
 - d. Orientasi tanggal 31 Juli 2019;
 - e. Workshop tanggal 1 s.d 22 Agustus 2019;
 - f. PPL tanggal 26 Agustus s.d 14 September 2019;
 - g. UKMPPG tanggal 16 s.d 29 September 2019;
 - h. Akhir Program PPG tanggal 30 September 2019;

Pasal 5
BESARNYA BIAYA PENYELENGGARAAN

PIHAK KESATU wajib membayar biaya penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan angkatan ke 3 sebanyak : 1 orang x Rp. 7.500.000,- = Rp. Rp. **7.500.000,-** (*Puluh Tujuh juta Lima Ratus Ribu rupiah*) ke **PIHAK KEDUA** atas jasa/hasil kerja, dengan rincian:

1. Pelaksanaan pembelajaran = Rp. 6.200.000,
2. Ujian kinerja = Rp. 1.000.000,
3. Ujian pengetahuan = Rp. 300.000,

Pasal 6
CARA PEMBAYARAN

- (1) Cara pembayaran pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Surat Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dalam 1 (satu) kali pembayaran, yaitu pembayaran diberikan sebesar 100% x Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu rupiah);
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening Bank BNI :
 - Nomor Rekening : 0055308421
 - Atas nama : RPL 032 BLU BEND PEN OP 1
 - Nomor NPWP : 00.007.575.4-652.000

- Biaya penyelenggaraan dibebankan kepada APBD Kabupaten Sidoarjo
- (3) tahun Anggaran 2019 pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo

Pasal 7
PEMBAYARAN PAJAK

- (1) Pajak biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dibebankan pada **PIHAK KEDUA**;
- (2) Pajak yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundangan tentang Perpajakan;

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan layanan Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan angkatan ke 3 sebanyak 1 orang guru lingkup lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban membayar biaya penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan angkatan ke 3 sebanyak 1 orang guru lingkup lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 sebagaimana dimaksud Pasal 5;
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan angkatan ke 3 sebanyak 1 orang guru lingkup lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. Memberikan hasil Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Memberikan sertifikat Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan kepada peserta yang dinyatakan lulus;

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisian yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka **PARA PIHAK** memilih tempat kediaman hukum (domisili) tetap pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perjanjian kerjasama pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan angkatan ke 3 sebanyak 1 orang guru lingkup lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo ini sewaktu-waktu dapat dicabut secara sepihak oleh:

- a. Adanya perubahan peraturan yang mengharuskan kegiatan tidak bisa dilanjutkan.-
- b. **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** tidak mentaati atau melanggar ketentuan-ketentuan atas syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini.-

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan angkatan ke 3 sebanyak 1 orang guru lingkup lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo ini, **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan perbaikan dan/atau perubahan seperlunya;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan dan mentaat isi perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab;
- (3) Perjanjian Kerjasama pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan angkatan ke 3 sebanyak 1 orang guru lingkup lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo ini dibuat dengan materai cukup, rangkap 2 (dua) dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama serta ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
- (4) Perjanjian Kerjasama pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
SIDOARJO



Drs. De ASROFI, MM, MH
NIP. 19620524 199003 1 003

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. H. AH. ROFIUDDIN, M.Pd
NIP. 196203031985031

**DAFTAR NAMA MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN BERSUBSIDI
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA	TEMPAT TUGAS	NO PESERTA SERTIF	ANGK.
1	ARIESKA FAJAR PRADITA	SD NEGERI JANTI II	19050222010119	3


Sidoarjo, Juli 2019

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO



Drs. Ec ASROFI, MM, MH
NIP. 19620524 199003 1 003

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. H. AH. ROFIUDDIN, M.Pd
NIP. 196203031985031

KWITANSI

No. -----

Telah terima dari : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. SIDOARJO

Uang Sejumlah

Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Pembayaran Pendidikan dan Pelatihan Guru Dalam Jabatan Angkatan 3 sebanyak 1 (Satu) orang, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 800/2239.1/438.5.1/2019, Nomor : 4.7.64 /UN32/KS/2019, Tanggal : 04 Juli 2019

Sidoarjo, 2019

Penerima
Rektor Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. H. AH. ROFIUDDIN, M.Pd

7.500.000,-

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Drs. MULYONO, M.Si
NIP. 196207101983031017

Setuju di bayar,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN

SLAMET RIYADIN, S.STP.
NIP. 19790823 1998101001

Lunas dii Bayar,
Bendahara Pengeluaran

2019

HENI PURWANTISE
NIP. 1985090320100112024